

STRATEGI PENCEGAHAN DALAM TAHAP REHABILITASI DI RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTER (RPTC) TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT PRAKTEK PROSTITUSI

Fakhri Usmita & Ramdan Saleh

ABSTRACT

The aim of this research was to see how the prevention strategies of RPTC (Trauma Center Protection House) in handling with cases of child prostitution in the Riau Province Social Service and anything related to RPTC social workers in cases of prostitution against children in the Riau Province Social Service. This research method is a qualitative research method using the case study method. The writer did this research with the workers of the Riau Province Social Service RPTC. Key informants and information in this study were the Head of Social Rehabilitation and Social Worker Division of RPTC Social Service of Riau Province. Techniques of studying data in this research are interviews, observation and documentation. The data analysis technique in this research uses descriptive analysis of qualitative data, namely trying to analyze by describing, explaining and explaining clearly, accurately and as it is in accordance with what is the object of the research. Based on interviews and research results has known that the pattern of handling cases of RPTC workers in cases of child prostitution has been maximally implemented and is in accordance with the stipulated SOP, the victim is investigated first after that is given protection in the form of mental and psychological health, for trauma treatment offered by the victim.

Keywords : *Children, Prevention, Prostitution*

PENDAHULUAN

Anak merupakan titipan dari Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan sepenuh hati. Ketika anak dididik dengan kasih sayang dan sepenuh hati, kelak ia akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Anak adalah seorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, dan juga termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Kodrati seorang anak adalah bermain dan belajar. Mereka menikmati masa kecilnya dengan melakukan hal yang membuat mereka senang. Tetapi di masa ini orang tua tidak boleh lepas pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya,

karena pada masa anak-anak ini sangat rentan terjadinya kejahatan dan kekerasan. Kekerasan terhadap anak dengan berbagai macam bentuknya, masih menjadi trend yang terus meningkat di dalam masyarakat.

Anak yang bermasalah mereka memang tidak bisa menggugat karena mereka tidak bisa menyampaikan hak mereka, walaupun bisa niscaya tidak akan pernah di dengar publik. Tetapi, anak-anak yang bertahun-tahun hidup dalam ketakutan dan penganiayaan, di benak mereka mengendap bayangan ingatan yang serba kelam. Sejarah telah membuktikan, anak-anak yang selalu menjadi korban kekerasan, ketika dewasa akan menjadi pelaku kekerasan itu sendiri.

Didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu juga dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban negara dan semua warga negaranya. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakan dan memajukannya.

Uraian aturan hukum diatas dikhususkan juga untuk perlindungan anak-anak yang dilacurkan dan menjadi korban prostitusi anak. Tujuan tersebut khusus kepada anak-anak bangsa Indonesia agar cita-cita bangsa dapat tercapai dengan generasi yang berkualitas sebagai asas *parens patriae*, yaitu penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kesalahan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan diberi bantuan.

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya berlainan namun akan tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan perubahan sosial sebagai pendorongnya. Anak yang dilakukan perbuatan jahat dikategorikan dalam anak rawan, anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah yang digambarkan kelompok anak-anak karna situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan maupun struktur sehingga menyebabkan mereka belum terpenuhi atau tidak terpenuhi hak-haknya.

Konsep tentang hak anak mewajibkan Negara Indonesia untuk melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak asasi anak, antara lain :

1. Melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyelundupan, dan penjualan.

2. Melindungi anak dari keluarganya, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologis, prostitusi, segala bentuk diskriminasi, dan dalam keadaan krisis dan darurat seperti dalam pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan, dan eksploitasi.
4. Dilarang memberikan hukuman yang kejam, penjatuhan hukum mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena, dan perampasan kemerdekaan.

Apabila dipandang dari sisi anak yang dilahirkan secara umum mereka dianggap ada dalam satu periode transisi tingkah laku anti sosial yang potensial, disertai dengan banyak pergolakan hati atau kekisruhan batin di fase remaja. maka segala gejala kejahatan yang muncul merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur dan usaha :

1. Kedewasaan seksual;
2. Pubertitas ;
3. Adanya ambisi materil yang tidak terkendali;
4. Kurang atau tidak adanya disiplin diri.

Anak yang dipekerjakan, akan mendapatkan efek negatif yang sangat merugikan dari segi manapun, misalnya penyakit yang disebabkan hubungan fisik yang belum saatnya, pengucilan masyarakat, hilangnya moralitas, dan turun nya potensi

anak bangsa. Dalam perkembangannya kehidupan manusia tidak selamanya berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

Manusia dalam kehidupannya sering menemui kendala-kendala yang membuat manusia merasa kecewa dan tidak menemukan jalan keluar sehingga manusia memiliki langkah yang kurang tepat dalam menjalani hidupnya. Dalam usaha mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya terkadang akan menuntut wanita harus bekerja di luar rumah untuk mencari kegiatan yang dapat menambah penghasilan keluarga.

Upaya mencari penghasilan untuk sekarang ini tidaklah mudah karena lapangan kerja yang sangat terbatas disamping tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat menghasilkan uang. Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan akibat cobaan-cobaan hidup yang berat dirasakan.

Anak sebagai korban prostitusi biasanya dikoordinir oleh mucikari untuk melakukan pekerjaannya. Melihat kenyataan tersebut pihak yang berwajib sebenarnya tidak tinggal diam, pihak kepolisian sering mengadakan razia bahkan sering melakukan penangkapan dan penahanan, serta pihak Dinas Sosial telah berulang kali mengadakan rehabilitasi psikologi dan memberikan

kursus-kursus berupa keterampilan dan pemerintah provinsi telah mengeluarkan peraturan-peraturan dan mengambil kebijaksanaan, namun hasilnya masih jauh dari harapan.

Prostitusi adalah gejala sosial yang tumbuh dan berkembang. Di Indonesia prostitusi sudah dikenal di hampir semua kota besar bahkan daerah, seiring dengan perkembangan, prostitusi merupakan bagian dari dinamika pergaulan hidup masyarakat Indonesia.

Dari uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan atau praktik-praktik prostitusi sangat rentan bahkan banyak sekali terjadi didalam masyarakat, sehingga dipandang sebagai tindakan kriminal dan dapat pula dipandang sebagai hal yang bukan bagian daripada kejahatan sesuai dengan sudut pandangnya.

Salah satu bentuk perlindungan sosial yaitu melalui Peraturan Menteri Sosial No. 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) untuk peduli terhadap upaya perlindungan sosial korban prostitusi dan tindak kekerasan untuk mendirikan RPTC dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial mendirikan

RPTC yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Riau.

Di Dinas Sosial anak-anak yang bermasalah dengan hukum dan anak-anak yang terlantar akan ditampung di rumah perlindungan trauma center (RPTC), di dalam RPTC mereka mendapatkan perlindungan, binaan, pemulihan mental serta edukasi yang dibina dan dilatih langsung oleh pekerja sosial dari dinas dengan cara melakukan pendekatan psikologis agar kondisi mental anak dapat berkembang dengan baik.

Di dalam RPTC anak tidak hanya dibina tetapi anak juga diberikan bekal keterampilan yang bertujuan untuk jika nanti anak lepas atau keluar dari RPTC diharapkan bisa mandiri dan jauh dari kebiasaan mereka sebelumnya yaitu mengemis dan tindak-tindakan kriminal yang lainnya.

Sebagai fungsi wahana pemulihan traumatik, RPTC memberikan layanan rehabilitasi psikososial dan spiritual yang ditujukan untuk memulihkan, meringankan dan menyiapkan korban menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, dengan melibatkan petugas seperti tenaga medis, psikolog, terapi, pekerja sosial, pembimbing hukum dan pembimbing keagamaan sesuai keyakinan yang dianut korban.

Apabila sudah memungkinkan maka korban akan difasilitasi untuk

resosialisasi, kembali melaksanakan fungsi sosial yang baik di keluarga maupun masyarakat . Sebelum difasilitasi resosialisasi korban akan diberikan bekal keterampilan berupa pelatihan atau diberikan bantuan usaha ekonomi produktif. Apabila korban masih belum dapat resosialisasi maka akan dirujuk ke lembaga penanganan lanjutan, baik itu bidang kesehatan, mental, pendidikan maupun keluarga pengganti apabila korban tidak mempunyai keluarga.

Tabel I.1. Data Kasus Prostitusi Anak Di Dinas Sosial Provinsi Riau Pada Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	3
2.	2018	1
3.	2019	2
	Jumlah	6

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Riau

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus prostitusi anak tertinggi terjadi di tahun 2017 yaitu sebanyak 3 kasus. Sementara di tahun 2018 terjadi 1 kasus dan di tahun 2019 terdapat sebanyak 2 kasus prostitusi anak, ini membuktikan bahwa kasus prostitusi ini setiap tahun selalu ada. Hal ini terjadi karena beberapa faktor pergaulan dan juga masih banyak orang tua yang lalai dalam mengawasi dan mengasuh anaknya dengan baik.

Tabel 2.1. Data Kasus Prostitusi Anak Di LPA Provinsi Riau Pada Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	4
2.	2018	2
3.	2019	3
	Jumlah	9

Sumber : LPA Provinsi Riau

Dari data tabel diatas, data kasus 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2019 terdapat 9 kasus prostitusi yang terjadi di Pekanbaru. Dengan adanya data ini kemungkinan besar masih adanya kasus-kasus prostitusi yang tidak terungkap atau tidak dilaporkan.

Salah satu faktor penyebab terjadinya prostitusi di karenakan pergaulan yang sangat bebas ditambah lagi kurang pengawasannya dari orang tua yang berujung dengan melakukan hubungan intim dengan lawan jenisnya serta juga karena faktor ekonomi korban.

Faktor utama anak mau melakukan kejahatan ini adalah karena pergaulan yang sangat bebas, kurangnya perhatian dari keluarga, pendidikan yang masih kurang, serta kurangnya pengajaran agama yang berefek melakukan perilaku yang tidak baik serta membuat anak bebas melakukan pekerjaan tersebut dengan mudah.

Berdasarkan data tabel diatas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut : “Strategi Pencegahan

Dalam Tahap Rehabilitasi Di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Terhadap Anak yang Terlibat Praktek Prostitusi”

KERANGKA KONSEPTUAL

Konsep Kejahatan

Kejahatan adalah suatu nama, lebel, atau cap yang diberikan orang kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan atau seseorang sebagai perbuatan yang digolongkan didalam perbuatan jahat. Jadi pengertian kejahatan ini termasuk kedalam pengertian yang relatif, yaitu tergantung dari orang yang memandang dari sudut mana nya ia memandang.

Menurut (Mustofa Muhammad, 2007 : 4), Kejahatan tidak mungkin lenyap dari dinamika kehidupan sosial umat manusia dimuka bumi ini, hanya saja secara kualitas dan kuantitas kejahatan dapat diminimalisir selama upaya pencegahan terhadap faktor kriminogen yang dilakukan secara tepat dan efektif.

Sedangkan menurut (Abdusalam, 2014 : 7) mengatakan bahwa akibat ketidak selaraan yang mencolok adalah frustasi dikalangan masyarakat sehingga dapat menimbulkan suatu keadaan dimana warga yang bersangkutan tidak ada lagi ikatan yang kuat dengan tujuan budaya dan cara-cara yang melembaga dalam kebudayaan yang bersangkutan untuk mencapai keadaan tersebut. Keadaan diatas dinamakan Anomi,

dimana sebagian warga tersebut akan cenderung mengatasi masalahnya dengan melakukan penyelewengan dari norma-norma yang berlaku.

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang sangat menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu kewaktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kualitasnya.

Konsep Prostitusi

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita.

Kata “Prostitusi” dapat diartikan dengan kata “Pelacuran” sejak dahulu kala sudah dibicarakan orang. Di Indonesia dalam pembicaraan atau didalam tulisan surat kabar, majalah, dan sejenisnya, secara objektif berupa celaan atau ejekan terhadap diri

pelaku prostitusi dan kerap kali untuk tujuan komersial semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak beriman, dan sebagainya.

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktek hubungan seksual secara sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, yang diberi imbalan berupa uang. Ada 3 unsur dalam praktek prostitusi adalah sebagai berikut :

- a. Memberi bayaran berupa uang atas jasa yang diberikan.
- b. Promiskuitas (Tanpa terkendali dengan banyak orang).
- c. Emosional dan nafsu yang berlebihan.

Koentjoro : “Menjelaskan bahwa penjara seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks diluar dari pernikahan yang ditandai oleh kepuasan dari orang yang melibatkan beberapa pria yang dilakukan demi mendapatkan uang atau imbalan dan menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber pendapatan”.

Paul Moedikdo Moeliono : “Prostitusi adalah penyerahan tubuh wanita yang menerima bayaran, guna memuaskan nafsu seksual orang-orang itu (Laki-laki)”.

Prof. W. A Bonger : “Prostitusi ialah gejala masyarakat dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”

Kartini Kartono mengemukakan definisi prostitusi sebagai berikut :

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi yang mendorong seks yang tidak wajar dan tidak baik, dalam bentuk lampiasan hawa nafsu tanpa terkendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai gangguan dan tekanan dalam organisasi seks tersebut.
2. Prostitusi merupakan seorang wanita yang menjualkan dirinya (persundalan) dengan cara memperjual belikan tubuhnya, kehormatan, dan kepribadian nya dengan banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan diberi imbalan pembayaran.
3. Prostitusi ialah suatu perbuatan dilakukan oleh perempuan yang menyerahkan badannya untuk berbuat seksual untuk mendapatkan bayaran.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat elemen utama dalam definisi prostitusi yang dapat ditegakkan yaitu:

- a. Memberikan bayaran berupa uang.
- b. Perselingkuhan.
- c. Emosional dan nafsu yang berlebihan.
- d. Mata pencaharian.

Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur, yaitu:

1. Faktor ekonomi
2. Faktor kemalasan
3. Faktor pendidikan
4. Niat lahir batin

5. Faktor-faktor kompetisi yang keras di daerah perkotaan
6. Faktor sakit hati
7. Tuntutan keluarga.

Pelaku yang terlibat dalam prostitusi, adalah :

1. Mucikari
2. Pekerja Seks Komersial (PSK)

Konsep Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa, dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan social seperti orang dewasa pada umumnya. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Didalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan dalam emosional dan moral seperti orang dewasa pada umumnya.

Di dalam Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, Prinsip-prinsip perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial, budaya, dan lain sebagainya.

- b. Kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan anak-anak maka anak-anak harus dilibatkan karena pendidikan harus di pusatkan sejak dini kepada anak.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan. Maksudnya adalah jaminan tentang kelangsungan hidup anak, artinya segala potensi yang membahayakan anak harus diminimalisir disetiap lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak. Maksudnya adalah menghargai atau mendengar pendapat anak, karna sangat sering dikalangan masyarakat, guru, dan orang tua sangat minim sekali dalam menghargai pendapat anak. Karena anak harus diajarkan berpendapat sejak dini.

Konsep Pencegahan

Pencegahan adalah suatu usaha atau tindakan secara dini dalam mengurangi atau menghentikan segala yang timbul dalam suatu masalah. Defenisi kata pencegahan artinya menangkal suatu yang akan terjadi. Sedangkan menurut ahli pencegahan merupakan salah satu cara untuk menghindari dari kerugian atau kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat disekitarnya (Notosoedirdjo, 2005 : 145).

Pencegahan kejahatan adalah suatu usaha yang meliputi tindakan mempunyai tujuan khusus untuk memperkecil luas

lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran baik melalui program pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui pemberian usaha pengaruh kepada orang-orang yang berpotensi dapat menjadi pelanggar kepada masyarakat umum (Rinaldi, K : 2017: 3).

Pencegahan kejahatan merupakan tindak kejahatan untuk memberikan dan menghindari rasa takut kepada masyarakat terhadap suatu kejahatan. Dan didalan tujuan pengamanan terhadap masyarakat tidak semata-mata terfokus terhadap pada pelaku kejahatan, tetapi juga terhadap kecenderungan dalam mengendalikan kejahatan itu sendiri (Darmawan, 2004 : 7).

Konsep Rehabilitasi

Menurut Pasal 1 No.23 KUHAP Rehabilitasi adalah : “Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ”. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pembedaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan.

Menurut Soeparman, rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya ialah hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan wajar.

Konsep Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial. Dinas Sosial dipimpin dan di Kepalai oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kewenangan Dinas Sosial adalah mencakup masalah-masalah sosial yang ada di Daerah, di Kota, maupun di Provinsi yang bergerak dibidang sosial seperti pelayanan rehabilitasi sosial, anak, lanjut usia, tuna sosial, disabilitas, perlindungan dan jaminan sosial, bencana alam dan bencana sosial, penanganan fakir miskin, pemberdayaan sosial. Program Dinas Sosial, yaitu :

- Bidang Sandang dan Papan
- Menyediaan rumah layak huni untuk orang miskin
- Bidang Jaminan Sosial
- Program rehabilitasi sosial

- Program perlindungan dan jaminan sosial
- Program pemberdayaan sosial
- Program pelayanan sosial
- Program pelayanan fakir miskin

Di Dinas Sosial PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang tugas nya melindungi kasus, yaitu :

1. Perempuan Rawan Ekonomi Sosial
2. Korban Tindak Kekerasan
3. Tuna Susila
4. Pengemis
5. Gelandangan
6. Kelompok Minoritas
7. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
8. Korban Penyalahgunaan NAPZA
9. Keluarga Bermasalah Sosial dan Psikologis
10. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
11. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
12. Korban Trafficking
13. Narapidana Teroris

Perlindungan Sosial melalui Peraturan Menteri Sosial No. 102/HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pelayanan di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) untuk peduli terhadap upaya perlindungan sosial korban prostitusi dan tindak kekerasan lainnya dengan telah mendirikan RPTC dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Riau dalam

rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, Mendirikan RPTC pada tanggal 1 Agustus 2012 yang dikelola langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Riau beserta dana dan anggarannya langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

- Tahun 2012-2013, Dana anggaran untuk RPTC langsung 100% dari Kementerian Sosial.
- Tahun 2014-2017, Dana anggaran untuk RPTC dibagi menjadi dua, yaitu dari Kementerian 50% dan dari APBD dan APBN 50%
- Tahun 2018-Sekarang, Dana untuk RPTC sekarang langsung diatur 100% oleh Pemda Provinsi atau dari APBD.

Di Dinas Sosial Anak-anak yang bermasalah dengan hukum dan anak-anak yang terlantar akan di tampung di rumah perlindungan trauma center (RPTC), didalam RPTC mereka mendapatkan perlindungan, binaan, pemulihan mental serta edukasi yang dibina dan dilatih langsung oleh pekerja sosial dari dinas dengan cara melakukan pendekatan psikologis agar kondisi mental anak dapat berkembang dengan baik.

Didalam RPTC anak tidak hanya dibina tetapi anak juga diberikan bekal keterampilan yang bertujuan untuk jika nanti anak lepas atau keluar dari RPTC

diharapkan bisa mandiri dan jauh dari kebiasaan mereka sebelumnya yaitu mengemis dan tindak-tindakan kriminal yang lainnya.

Sebagai fungsi wahana pemulihan traumatik, RPTC memberikan layanan rehabilitasi psikososial dan spiritual yang ditujukan untuk memulihkan, meringankan dan menyiapkan korban menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, dengan melibatkan petugas seperti tenaga medis, psikolog, terapi, pekerja sosial, pembimbing hukum dan pembimbing keagamaan sesuai keyakinan yang dianut korban.

Apabila sudah memungkinkan maka korban akan difasilitasi untuk resosialisasi, kembali melaksanakan fungsi sosial yang baik di keluarga maupun masyarakat. Sebelum difasilitasi resosialisasi korban akan diberikan bekal ketrampilan berupa pelatihan atau diberikan bantuan usaha ekonomi produktif. Apabila korban masih belum dapat resosialisasi maka akan dirujuk ke lembaga penanganan lanjutan, baik itu bidang kesehatan, mental, pendidikan maupun keluarga pengganti apabila korban tidak mempunyai keluarga.

Dalam rangka menciptakan ketahanan sosial masyarakat untuk meminimalisir bertambahnya masalah anak harus dimulai dari keluarga, Keluarga yang Harmonis dalam artian jauh dari tindakan kriminal atau penyimpangan lainnya.

Sebagai PNS yang berwenang di Dinsos Provinsi Riau harus dapat memberikan suri tauladan bagi masyarakat dan sebagai pelayanan masyarakat harus selalu siaga baik langsung maupun berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengambil tindakan mengamankan dan melindungi korban dengan melaporkan atau dapat langsung mengevakuasi ke RPTC.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis memakai jenis penelitian kualitatif yang ditemukan oleh Struss dan Corbin (2007 : 5) yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan cara metode-metode statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian

Menurut Bagong Suryatno (2005 : 172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan Kunci (*Key Informan*), merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian
2. Informan Utama, merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan Tambahan, merupakan seseorang yang dapat memberikan informasi, walaupun ia tidak terlibat

langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Informan Kunci dan Informan tambahan, yaitu sebagai berikut :

1. Korban
2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial RPTC
3. Pekerja Sosial RPTC Dinas Sosial Provinsi Riau

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ketentuan umum pasal 1 bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta melindungi hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak memiliki segenap kelemahan, tentunya harus diberi pengawasan, perlindungan serta pengertian yang lebih. Anak seharusnya di masa kecilnya diberikan hal-hal yang bermanfaat yang dapat dijadikan bekal dikemudian hari. Selain berkewajiban untuk mencegah dan mengatasi sebuah kejahatan, kita juga wajib melindungi diri kita atau orang-orang terdekat serta siapa saja dari sebuah ancaman kejahatan.

Kejahatan itu terjadi karena empat faktor, diantaranya Tempat, Waktu, Kesempatan dan Sasaran. Jika semua ini memadai maka terjadilah kejahatan atau diskriminasi itu. Biasanya pelaku memanfaatkan kelemahannya untuk beraksi, mereka tidak memandang tua ataupun muda, serta miskin ataupun kaya. Karena tidak semua kejahatan dilakukan hanya karena untuk mendapatkan harta, tetapi bisa saja dikarenakan ada dendam dan keinginan yang lainnya.

Maka dari kasus inilah peran orang tua sangatlah penting sekali dalam meluangkan waktu nya untuk bersosialisasi kepada anaknya agar apa yang dilakukan dan apa yang terjadi kepada anak dapat diketahui, sibuk apapun orang tua harus bisa meluangkan waktunya untuk mengetahui bagaimana tingkah laku anak nya dan apa saja yang dilakukan anaknya. Anak tergolong sangat rawan terjadinya tindak kejahatan baik kekerasan secara fisik maupun seksual.

Selain itu, anak yang telah mengalami kejadian tersebut memang ada yang mengalami tidak depresi atau trauma tetapi kebanyakan anak yang telah mengalami kejadian tersebut pasti akan depresi atau trauma yang berlebihan, tentunya kita berpikir untuk masa depannya nanti, untuk itu peran RPTC sangat penting dalam perlindungan serta pemulihan trauma pada anak tersebut.

2. Pembahasan

Dalam memperkecil suatu tindakan kejahatan sebaiknya dilakukan strategi pencegahan kejahatan, adapun strategi pencegahan kejahatan terhadap prostitusi anak yaitu :

1. Pencegahan Primer

Pencegahan Primer merupakan strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya dari kebijakan umum baik usaha untuk mempengaruhi situasi serta sebab-sebab kejahatan. Maksud dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi aman agar dapat memberikan harapan terhadap keberhasilan sosialisasi untuk setiap warga masyarakat.

2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder ini biasanya digambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi dimana orang atau lingkungan dinilai sebagai pihak yang “beresiko” seperti membantu seseorang yang putus sekolah guna untuk menghindari putus sekolah atau menyediakan perawatan kesehatan

3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier digambarkan sebagai strategi yang mencegah residivisme dengan mengatasi kebutuhan “pelaku” dan membantu dengan reintegrasi sosial.

Terdapat kelemahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada akses bagi peneliti buat masuk kedalam RPTC, dikarenakan RPTC ini sifat nya rahasia, tidak boleh ada orang lain yg tau alamatnya dimana, karena sudah ada aturan yang mengaturnya.
2. Keterbatasan waktu dan sulitnya mendapatkan data dari pihak-pihak tertentu mengingat penelitian kualitatif dibutuhkan waktu yang relatif untuk melakukan pengumpulan data serta analisa data.
3. Peneliti merupakan peneliti pemula, dimana kemampuan peneliti dalam mengolah data dan menganalisis data kualitatif belum sempurna karena masih dalam tahap belajar.
4. Korban sangat menutupi kejadian dan tidak semua keterangan dari korban bisa katakannya karena ia sangat malu untuk membuka aib nya sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Strategi pencegahan dalam prostitusi anak sangatlah diperlukan, dikarenakan prostitusi anak kian marak terjadi sangat berdampak negatif terhadap korban yaitu anak. Untuk mengembalikan keadaan anak memerlukan waktu yang relatif. Berdasarkan hasil penelitian petugas RPTC telah melakukan upaya-upaya

pencegahan dengan semaksimal mungkin dalam menangani kasus prostitusi anak ini agar tidak ada lagi.

Dalam upaya pencegahan tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya pencegahan primer yang mengartikan aksi petugas RPTC dalam menangani kasus semaksimal mungkin, sekunder sebagai kebijakan petugas RPTC dan pihak kepolisian dalam memberikan arahan atau sosialisasi kepada masyarakat. Dan tersier dapat diartikan petugas RPTC dalam membina korban agar tidak melakukannya kesalahan yang sama untuk kedepannya.

Faktor penghambat dalam mengatasi masalah prostitusi anak ini adalah dikarenakan adanya korban yang mlarikan diri keluar daerah yang membuat petugas membutuhkan waktu yang lama dalam memproleh data nya, dan faktor penghambat yang lainnya adalah dikarenakan masyarakat tidak mau melapor kepada pihak yang berwajib atau kepada petugas RPTC dikarenakan masyarakat menilai melapor kepada petugas itu harus membayar dan tidak akan ditanggapi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan pelaksanaan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat harus tanggap mengambil tindakan untuk melaporkan

kepada pihak berwajib, jangan beranggapan melapor kepada pihak berwajib harus bayar, karena itu anggapan yang tidak benar.

2. Untuk keluarga dan orang tua mengawasi anak-anak dalam segi berpakaian, memberikan pengetahuan kepada anak bagian tubuh mana yang tidak boleh dilihat dan dipegang orang lain dan yang paling penting adalah budayakan sifat malu.
3. Untuk korban agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan melakukan kegiatan yang bermanfaat serta harus lebih menyayangi keluarga, tidak boleh jauh dari keluarga apapun masalah yang ada harus tetap memberi tau kepada keluarga jangan ada yang ditutup-tutupi apapun itu.
4. Untuk Petugas RPTC agar lebih amanah dan profesionalisme dalam menangani kasus.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan Muhammad. Kemal, 2013. *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*,(Jakarta:Departemen kriminologi fisip-Ui).
- E.Hagan, Frank. 2013. *Pengantar Kriminologi Edisi Ketujuh*, (Jakarta : kencana)
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta. Akademik Presindo.

- Kartono, Kartini. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta : Laksbang Grafik.
- Mustofa. Muhammad. 2007. *Kriminologi : Kajian Sosiologi, Terhadap Kriminalisasi Kejahatan Terhadap Hukum*. Jakarta, Indonesia.
- R. Soesilo, 1983. *Konsep Kejahatan*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rinaldi, K, 2017. *Memahami Dan Melihat Dinamika Curanmor Di Wilayah Polsek Tampan Kota Pekanbaru*, Aksara Publik, 1(3),97-111.
- Sugandi. R. 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional*, Surabaya.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.